



**PENETAPAN**

**Nomor 671/Pdt.G/2019/PA. Pkb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama \_ yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, tempat Tanggal Lahir \_ 14 juni 1980 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, Tempat kediaman Jalan. \_ RT 003 RW 002 Kelurahan \_ Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat Tanggal Lahir \_ 27 September 1983 (umur 35 tahun ), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibi Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan, \_ RT 003 RW 002 Kelurahan \_ Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 11 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama \_ dalam register perkara Nomor 671/Pdt.G/2019/PA. Pkb tanggal 11 Desember 2019 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan termohon adalah suami istri sah, yang menikah dikecamatan bayung lincir, kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 8

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 435/Pdt.G/2019/PA. Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2004. Tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Bayung Lincir, dengan kutipan Duplikat Akta nikah nomor \_ tanggal 28 Desember 2015.

2. Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah milik orang tua pemohon di \_ selama lebih kurang 1 ( satu ) tahun kemudian pindah ke rumah milik sendiri di kelurahan \_;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut. Pemohon dengan termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak.
  - 3.1. \_ , Perempuan, 14 ( empat belas ) tahun.
  - 3.2. \_ , Laki-Laki, 8 ( delapan ) Tahun.kedua anak tersebut berada dalam asuhan termohon.
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah Tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 ( dua belas ) tahun. namun sejak bulan Agustus 2016 Rumah Tangga Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
  - 4.1. Termohon merasa pemohon Kurang mencukupi Biaya Kebutuhan dalam keluarga
  - 4.2. Semenjak bisa membantu pemohon mencari uang termohon merasa besar kepala dan sombong.
  - 4.3. Termohon ingin menang sendiri tidak mau diberi nasihat.
  - 4.4. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami (Kepala Rumah Tangga)
  - 4.5. Pemohon sudah pisah ranjang dengan pemohon selama kurang 1 ( satu ) tahun
5. Bahwa, pertengkaran terakhir pada tanggal 10 Juli 2019 gara gara termohon meminta uang dengan pemohon untuk kebutuhan sehari-hari padahal 2 ( dua ) hari sebelumnya sudah dikasih tetapi pemohon merasa kurang, kemudian terjadilah cekcok antara pemohon dengan termohon. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 ( satu ) tahun.
6. Bahwa, selama berpisah tersebut pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi ikhtad baik untuk mempertahankan rumah tangga. Dan Keluarga pemohon sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan pemohon dan termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa, pemohon siap menerima biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 435/Pdt.G/2019/PA. Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada bapak ketua pengadilan Agama \_ melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amat putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama \_;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon ;

Bahwa, atas nasihat Majelis tersebut, Pemohon menyatakan pada persidangan hari ini Rabu, tanggal 18 Desember 2019 akan mencabut permohonannya, kemudian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan talakan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan atas kehendak pencabutan perkara oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat hak-hak untuk melanjutkan atau

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 435/Pdt.G/2019/PA. Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikan perkara perdata ada pada pihak-pihak yang bersangkutan, maka kehendak Pemohon untuk mencabut permohonan cerai talak sesuai hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim pun harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 671/Pdt.G/2019/PA. Pkb dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama \_ pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 Masehi/ 17 Muharram 1441 Hijriah oleh **Yusri, S.Ag**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Taufiq Saleh, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 435/Pdt.G/2019/PA. Pkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**ttd**  
**Yusri, S.Ag**

**ttd**  
**Yeni Kurniati, S.H.I**

Hakim Anggota

**ttd**  
**Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H**

Panitera pengganti

**ttd**  
**Taufiq Saleh, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 400.000,00 |
| 4. Biaya PNB P dan T | : Rp. 20.000,00  |
| 5. Redaksi           | : Rp. 10.000,00  |
| 6. <u>Materai</u>    | : Rp. 6.000,00   |

**Jumlah : Rp. 516.000,00**

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 435/Pdt.G/2019/PA. Pkb